# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari interaksi sosial, nilai, serta praktik yang dilakukan oleh subjek penelitian dalam konteks nyata dan alami, [1] khususnya terkait implementasi prinsip keadilan dalam akad Murabahah. Pendekatan ini tidak bertumpu pada pengukuran statistik, melainkan pada kedalaman makna dan relasi antarfenomena yang terlibat dalam praktik muamalah koperasi syariah.

Jenis studi kasus intrinsik digunakan karena fokus utama penelitian ini terletak pada pemahaman mendalam terhadap kasus tunggal yaitu praktik akad Murabahah dalam satu koperasi tertentu, yakni Koperasi Keuangan Desa Banprew. Studi ini tidak dimaksudkan untuk membandingkan antar kasus atau untuk menguji teori dalam banyak lokasi, melainkan untuk mengeksplorasi dan menelusuri bagaimana prinsip keadilan sebagai nilai normatif dalam Islam dioperasionalkan dalam suatu realitas sosial dan ekonomi tertentu. Studi kasus ini bersifat holistik dan kontekstual, mencerminkan pendekatan naturalistik yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.

---

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019),hlm. 17–18.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Koperasi Keuangan Desa Banprew, yang berada di wilayah Kecamatan Thamosai, Kabupaten Chana, Provinsi Songkhla. Lokasi ini dipilih secara purposive atau sengaja, karena koperasi ini menerapkan sistem keuangan berbasis syariah, dan secara spesifik menggunakan akad Murabahah dalam kegiatan pembiayaannya. Selain itu, karakteristik masyarakat yang mayoritas Muslim serta kuatnya nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas ekonomi koperasi menjadikan lokasi ini relevan untuk diteliti.

## C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian.[2] Data ini berasal dari hasil wawancara mendalam dengan:
   a. Direktur dan staf pengelola koperasi,
   b. Anggota koperasi yang terlibat dalam akad Murabahah,
   c. Tokoh masyarakat
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi koperasi, seperti:
   a. Salinan kontrak atau akad Murabahah,
   b. Laporan tahunan koperasi,
   c. Catatan transaksi pembiayaan,

---

[2] *Ibid.*

d. Panduan operasional koperasi,

e. Referensi ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, dan kitab fikih muamalah yang membahas akad Murabahah dan prinsip keadilan.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama berikut:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

   Teknik ini digunakan untuk menggali pandangan, pemahaman, dan pengalaman informan mengenai penerapan akad Murabahah serta bagaimana prinsip keadilan diterapkan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang fleksibilitas dalam mendalami isu-isu yang muncul selama proses interaksi.

2. Observasi Partisipatif

   Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas koperasi, khususnya proses pembiayaan, interaksi antara pengelola dan anggota, serta pelaksanaan akad secara faktual. Observasi ini dilakukan dengan mencatat kejadian, interaksi, dan pola perilaku yang mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

3. Studi Dokumentasi

   Teknik ini digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi, sekaligus untuk melakukan validasi silang (triangulasi). Dokumen seperti kontrak Murabahah, formulir pinjaman, jadwal pembayaran, dan laporan manajemen digunakan sebagai bahan analisis terhadap implementasi keadilan dalam praktik.

## E. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*). Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif, serta menginterpretasikannya dalam konteks teori dan nilai Islam.[3]

Prosedur analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Reduksi Data

   Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Reduksi dilakukan secara sistematis dengan menyoroti informasi yang mencerminkan unsur keadilan, keterbukaan akad, dan partisipasi anggota koperasi.

2. Kategorisasi dan Pengkodean

   Informasi penting dikategorikan ke dalam tema-tema seperti "keterbukaan margin keuntungan," "proses akad," "kesetaraan hak anggota," "pembagian risiko," dan "mekanisme penyelesaian masalah." Setiap data diberi kode awal, lalu dikembangkan menjadi kategori yang lebih abstrak.

3. Interpretasi Tematik

   Peneliti memberikan makna dan pemaknaan atas kategori yang telah ditemukan. Interpretasi ini diarahkan pada pertanyaan kunci: sejauh

[3] Lexi J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 280–330.

mana prinsip keadilan dalam akad Murabahah diterapkan secara substantif? Bagaimana nilai Islam terimplementasi dalam transaksi riil? Interpretasi disusun secara reflektif, dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariah dan ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah ayat 282, yang menjadi dasar moral pencatatan utang-piutang.

4. Penarikan Kesimpulan

   Peneliti merumuskan kesimpulan yang mengintegrasikan hasil temuan ke dalam kerangka teoritis yang telah ditentukan sebelumnya, serta menyusun implikasi teoretis dan praktis dari temuan tersebut.

## F. Uji Keabsahan Data

Untuk menjaga kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik validasi:

1. Triangulasi Sumber

   Membandingkan informasi dari berbagai informan yang berbeda untuk melihat konsistensi pemahaman dan praktik yang dilakukan.

2. Triangulasi Teknik

   Memeriksa kesesuaian antara data hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan mendalam.[4]

3. Member Check

   Hasil interpretasi data dikonfirmasikan kembali kepada informan utama untuk memastikan bahwa peneliti memahami makna data secara akurat dan tidak menyimpang dari maksud informan.

---

[4] *Ibid*

## G. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian sosial. Setiap informan diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian, hak kerahasiaan, dan kebebasan untuk berpartisipasi atau menolak. Informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Nama-nama informan disamarkan, dan seluruh proses interaksi dilakukan dengan menjaga sopan santun serta nilai-nilai lokal dan agama yang berlaku di masyarakat.